

SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN

INDONESIA'S MARITIME POWER INSTRUMENT SYNERGY TO FACE CHINESE CLAIM OVER SOUTH CHINA SEA

Amarulla Octavian¹, Budiman Djoko Said², Christine Anggi Sidjabat³

Universitas Pertahanan

christine.sidjabat@idu.ac.id

Abstrak Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal *Chinese Coast Guard* telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan *Nine Dashed Line* (NDL). Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan *Rules Of Engagement* (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa *Soft System Methodology* untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia belum dapat diandalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.

Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, *Nine Dashed Line*, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat

Abstract Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by *Chinese Coast Guard* has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with *Nine Dashed Line* (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia's sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and *Rules Of Engagement* (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with *Soft System Methodology* analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a

¹ Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan

² Wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim

³ Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Cohort 4. Alumni Hubungan Internasional *President University* angkatan 2015

harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments is not yet reliable to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.


Keywords: *Synergy, Maritime Power Instruments, Nine Dashed Line, South China Sea, Sovereign Rights*

I. PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan jalur laut yang mengandung kepentingan-kepentingan strategis, tidak hanya bagi negara-negara pantai yang mengelilinginya, namun juga negara-negara maritim yang sumber perekonomiannya berasal dari perdagangan internasional. Cina mengklaim wilayah-wilayah laut yang bersinggungan dengan kedaulatan dan hak berdaulat negara-negara lain dengan adanya *Nine Dashed Line* (NDL). Beberapa negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang terlibat konflik dengan Cina adalah

Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Salah satu garis dari keseluruhan NDL melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna bagian utara. Dalam ilustrasi Peta Laut No 354 dan 355 yang dibuat oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan salah satu dari sembilan garis putus-putus klaim NDL. Peta ilustrasi tersebut menunjukkan ada sekitar 83.315,62 kilometer persegi daerah yang tumpang tindih dengan klaim NDL.



Gambar 1.1 Peta Ilustrasi Overlay Garis Klaim NDLCina dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
Sumber: Sopsal (2017)

Secara hukum, Indonesia menyatakan melalui UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia di utara Natuna yang berpotongan dengan NDLC merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴

Meskipun ZEE Indonesia telah dirumuskan dalam peta-peta ilustrasi, namun secara hukum, pemerintah belum mendepositkan batas-batas maritim Indonesia, terutama yang berbatasan dengan negara tetangga menurut zonasinya belum didepositkan kepada Sekjen PBB. Klaim Indonesia atas ZEE

masih sebatas klaim unilateral saja,⁵ sehingga sulit bagi Indonesia membawa permasalahan overclaiming Cina dan ZEE Indonesia kepada komunitas internasional maupun dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE tersebut.

Cina melakukan beberapa kali provokasi di perairan ZEE yang bersinggungan dengan klaim NDLC yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan milik Cina yang dikawal oleh kapal *China Coast Guard* (CCG). Indonesia saat ini sedang melakukan moratorium terhadap penangkapan ikan oleh pihak asing di wilayah ZEE Indonesia, sehingga

⁴ Surya Wiranto, *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Leutika Prio, 2008), hlm 15

⁵ Ibid., hlm 16

sudah dapat dipastikan bahwa kapal-kapal nelayan Cina melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di ZEE Indonesia. Provokasi Cina terjadi pada tahun 2010 hingga 2013 dan tahun 2015 hingga 2016. Pada setiap kejadian, kapal CCG selalu berusaha membebaskan kapal-kapal nelayan Cina yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia. Kapal CCG bahkan melakukan tindakan yang membahayakan untuk melepaskan kapal nelayan Cina, seperti menabrakan diri ke kapal nelayan Cina yang sedang ditarik ke darat oleh Kapal Pengawas KKP untuk dilakukan penindakan hukum pada kejadian tahun 2016.

Kurangnya harmonisasi antar institusi kekuatan nasional dalam Pemerintah Indonesia terlihat pada saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sama-sama mengumumkan bahwa instrumen tersebut akan memanggil Duta Besar Cina sebagai bentuk protes diplomatik atas pelanggaran ZEE Indonesia oleh kapal nelayan Cina dan penabrakan kapal secara sengaja sebagai upaya pembebasan kapal nelayan Cina

yang ditangkap oleh kapal KKP pada tanggal 19 Maret 2016.⁶

Instrumen kekuatan maritim menunjukkan sinergi yang lemah dengan adanya perbedaan perspektif terhadap NDJ, ada yang melihat dari sisi hukum internasional dan melihat dari kenyataan bahwa Cina melakukan provokasi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Indonesia juga belum mampu untuk menjawab pengelolaan wilayah yurisdiksi dan bagaimana instrumen dapat mencapainya secara terarah. Sementara, kejadian provokasi yang dilakukan oleh Cina dengan kawalan CCG telah mengarah kepada kejadian yang membahayakan personel dalam Kapal Pengawas (KP) KKP, dan membuat Indonesia tidak mampu membawa sebagian besar kapal nelayan Cina untuk dilakukan penindakan hukum secara maksimal.

Penelitian ini fokus pada (1) sinergi antara instrumen kekuatan maritim yang ditinjau melalui perspektif terhadap sengketa LCS, (2) kebijakan yang dibuat oleh instrumen-instrumen tersebut untuk menghadapi perkembangan sengketa

⁶ Aaron L. Conelly, "Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri", (Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2017), hlm. 5

LCS, dan (3) respon operasional instrumen tersebut ketika terjadi provokasi yang dilakukan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan NDL. Sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia akan mampu

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan melalui kunjungan kepada subyek-subyek penelitian dan bertemu dengan informan. Wawancara kepada informan adalah dengan teknik *in-depth interview*. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan keterkaitan instrumen-instrumen maritim terhadap isu LCS, terutama instrumen yang disebutkan dalam Rencana Aksi dalam Kebijakan Kelautan Indonesia⁷ Program Prioritas A Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim yang sarasanya adalah terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kementerian Koordinator Bidang Politik,

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

menciptakan kejelasan arah kebijakan dan strategi Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah mempertahankan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), KKP, Kemhan, Kemlu, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah berdasarkan kepakaran terkait isu sengketa LCS, NDL, dan sinergi instrumen menghadapinya.

Soft System Methodology (SSM) digunakan untuk menemukan perbandingan antara sistem berpikir dan dunia nyata untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan.⁸ Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi rekomendasi permasalahan secara lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus menemukan saran yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

⁸ Peter Checkland & John Poulter, "*Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners*", (Singapura: John Wiley and Sons Limited, 2006), hlm. 193-194

Terdapat tujuh langkah SSM yang telah diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu:

- Langkah 1: Situasi Permasalahan

Langkah pertama dalam SSM adalah memetakan informasi dan pandangan yang berhubungan dengan masalah. Penelitian ini membuat gambaran secara keseluruhan dari permasalahan dan penelitian secara dasar (*basic research*) dilakukan dengan melalui buku, jurnal, media cetak, media internet, maupun sumber-sumber sekunder lainnya.

- Langkah 2: Gambaran Situasi

Langkah ini berfungsi untuk menangkap fakta-fakta dari permasalahan yang akan diangkat. Gambaran situasi dalam SSM dilakukan melalui Analisa Satu yaitu aspek intervensi, Analisa Dua yaitu aspek sosial, Analisa Tiga yaitu aspek politik, dan *Rich Picture* yang berisi pendapat penting dari seluruh informan mengenai permasalahan.

- Langkah 3: *Root Definition*

Root Definition (RD) adalah sebuah formulasi definisi dari proses transformasi untuk mencapai intervensi yang diinginkan (Lester, 2008). Penelitian ini merumuskan tiga

RD yang berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian tentang elemen sinergi, sesuai dengan fakta-fakta dalam Analisa Satu hingga Tiga dan *Rich Picture*. Tiga RD tersebut diuji dengan analisis *Costumer, Actors, Transformation Process, Worldview (Perspective), Owner, Environmental/External Factors* (CATWOE) dan analisis *3E Criteria (Efficacy, Efficiency, Effectiveness)*.

- Langkah 4: Model Konseptual

Model konseptual dalam penelitian ini dikembangkan dari ketiga RD dalam sistem berpikir, yang merupakan sistem *human activity* berisi langkah-langkah yang ideal untuk mewujudkan RD.

- Langkah 5: Perbandingan

Perbandingan dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan antara model yang telah dibuat dengan keadaan sebenarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang belum ditempuh oleh owners, perbedaan antara model ideal dengan dunia nyata disebut rentang (*gap*). Rentang yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap


permasalahan sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas LCS.

- Langkah 6: Penyempurnaan
Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan terhadap rentang yang ditemukan dalam langkah perbandingan menggunakan teori dan didukung dengan hasil analisa data.
- Langkah 7: Aksi untuk Memperbaiki Masalah
Langkah terakhir dilakukan dengan menyatakan perubahan-perubahan (transformasi) mana yang dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah.

Penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi NVivo sebagai alat untuk melakukan proses pengkodean, pencarian kode, penemuan kategori, triangulasi data, dan untuk menghasilkan pengujian validitas melalui konsistensi data. Hierarki kode dalam NVivo menggunakan *parent nodes* dan *child nodes* untuk menunjukkan kategori atau fokus pembahasan dari penelitian.⁹ Model relasi juga dihasilkan

menggunakan NVivo, yaitu untuk melihat hubungan antara kode atau *nodes* dan sumber data.

⁹ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 23



Gambar 2.1 Hasil Triangulasi Kode dan Data dengan NVivo

III. PEMBAHASAN

Provokasi Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia terjadi pada tahun 2013, 2015, dan 2016 di mana kapal-kapal nelayan Cina masuk ke ZEE Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Kapal-kapal nelayan tersebut selalu dikawal

oleh kapal CCG yang berusaha untuk mencegah agar kapal penegak hukum Indonesia tidak membawa kapal-kapal nelayan tersebut. Tabel 1 di bawah menjabarkan informasi kejadian provokasi yang dilakukan pihak Cina:

Tabel 3.1 Insiden Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi Kapal Nelayan Cina dan CCG

Tahun	Kapal Indonesia	Kapal Cina	Kejadian
2013	Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 KRI Tjiptadi-381	Kapal Ikan Guibeiyu 58081	TNI AL menerima berita tentang kapal ikan yang dibayangi oleh kapal perikanan Cina dengan tonase yang lebih besar. Dilakukan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan (Jarkplid). Karena alasan keselamatan pers, kapal ikan tersebut dilepaskan.
2015	KRI SSA-378	Kapal Ikan Shun Hang-681 Kapal CCG-141	Ketika dilakukan Jarkplid, kapal CCG dengan nomor 141 datang dan meminta kapal ikan tersebut

			dilepaskan. Pukul 18.15 kemudian ada permintaan dari Kemlu Cina untuk melepaskan kapal ikan tersebut. Kapal ikan tersebut dilepaskan dengan catatan tidak mengulangi penangkapan ikan di perairan Indonesia.
2016	KP Hiu-11 2 Kapal Angkatan Laut (KAL)	Kapal Ikan Kway Fey 10078 Kapal CCG-3184 dan CCG-3304	KP berusaha membawa kapal ikan ke daratan, namun di tengah perjalanan, kapal ikan tersebut ditabrak oleh salah satu kapal CCG, diikuti oleh kemunculan kapal CCG kedua. Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan dapat diamankan dengan bantuan KAL, sementara barang bukti dibawa oleh kapal CCG.
	KRI OWA-354 KRI Todak	Kapal Ikan Gui Bei Yu 27088 CCG-3303	KRI OWA menangkap dan membawa kapal ikan menuju daratan, kemudian dicegat oleh Kapal CCG meminta agar berhenti. Kapal CCG melakukan hostile intent. KRI Todak mendekat ke arah KRI OWA menuju kapal CCG untuk mengawal keluar dari perairan Indonesia.
	Kapal CCG 3303 dan 2501 yang mengawal 10-12 Kapal Ikan Cina	KRI IBL, KRI TDK, dan KRI lainnya yang sedang melaksanakan STL3	Satu kapal ikan Cina berhasil ditangkap setelah dipergoki KRI beramai-ramai mencuri ikan di wilayah yurisdiksi, sementara kapal lainnya kabur dengan melakukan <i>hostile intent</i> . Salah satu kapal CCG mendekat meminta agar kapal ikan dilepaskan. Kapal CCG lainnya mendekat. Dengan kepungan KRI dan perdebatan, kapal-kapal CCG tersebut pergi.

Sumber: Sopsal, 2017

Provokasi Cina menimbulkan keresahan pada instrumen-instrumen kekuatan maritim Indonesia, adanya protes tidak terkoordinasi antara KKP,

Kemlu, dan Kemhan menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia belum memiliki sinergi untuk menghadapi klaim NDLCina yang dipertegas dengan provokasi

tersebut. Kebijakan yang dirumuskan oleh instrumen kekuatan maritim juga belum mampu untuk mengharmonisasi langkah-langkah instrumen untuk menunjukkan sikap yang tegas terhadap klaim NDL Cina, karena masih berada dalam tataran masing-masing kementerian dan belum ada pedoman kebijakan secara nasional.

Beberapa instrumen kekuatan maritim Indonesia menganggap bahwa klaim NDL bukanlah sebuah ancaman karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, namun anggapan bahwa NDL adalah ancaman juga muncul terutama dari instrumen yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penegakkan hukum karena provokasi Cina benar-benar terjadi. Klaim NDL Cina yang berpotongan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi salah satu masalah maritim yang memperlihatkan bahwa instrumen kekuatan maritim Indonesia belum memiliki sinergi yang kuat untuk menjaga keamanan maritim pada domainnya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia, definisi dan

pendalaman mengenai sinergi perlu dipahami. Graves menyampaikan definisi sinergi dalam *Synergies Between Bilateral and Multilateral*:

“The interaction of two or more agents, resources or activities such that the product is worth greater than the sum of the component parts (1+1>2).”¹⁰

Sinergi adalah di mana beberapa entitas yang berbeda yang saling berinteraksi dan membuat hasil yang lebih baik daripada ketika dikerjakan oleh sebuah entitas secara individu. Maksud dari 1+1>2 di atas adalah apabila satu entitas bersinergi dengan satu entitas yang lain, keluaran atau hasilnya akan lebih besar daripada hasil dari dua entitas bekerja secara terpisah. “1+1” tidak harus selalu menghasilkan “2”, bisa lebih dari dua di mana semakin lebih besar dari dua maka semakin sinergi. Sinergi dapat berupa interaksi dari masukan-masukan yang berbeda, sehingga terdapat tipe sinergi yang berbeda pula.

Berdasarkan teori Graves, parameter yang bersumber dari elemen

¹⁰ Sue Graves, *“Synergies between Bilateral and Multilateral Activities.”* (Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark Evaluation Study 2008/2, 2008), hlm. 12-13

sinergi instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini adalah:

a.) Perspektif yang selaras (*organizational synergy*)

Perspektif yang selaras dapat dilihat melalui perspektif ancaman klaim Cina atas LCS, apakah instrumen-instrumen kekuatan maritim memiliki perbedaan persepsi ketika melihat klaim Cina atas LCS. Parameter ini juga dapat dilihat dari perspektif instrumen terhadap kepentingan nasional Indonesia di ZEE Indonesia pada LCS, perspektif instrumen terhadap posisi Indonesia sebagai *non claimant state*, dan perspektif instrumen terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Sudut pandang yang akan digali dari instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini akan menghasilkan sebuah ukuran integrasi perspektif yang dibangun instrumen kekuatan maritim secara terhadap sengketa LCS sebagai sebuah sumber daya non finansial untuk mencapai sinergi.

b.) Kebijakan yang disinergikan (*policy synergy*)

Harmonisasi adalah salah satu level dalam sinergi, lebih tinggi dari koordinasi, dan lebih rendah dari

integrasi. Level paling tepat untuk membentuk sinergi kebijakan adalah harmonisasi, karena organisasi yang merumuskan kebijakan memiliki bidang sendiri-sendiri dan tidak mungkin diintegrasikan. Parameter dari kebijakan yang disinergikan adalah adanya harmonisasi kebijakan, di mana masing-masing instrumen akan memiliki kebijakan individunya, namun kebijakan tersebut tidak tumpang tindih serta tidak bertolak belakang. Parameter dari kebijakan yang diharmonisasi dapat dilihat dari pemahaman instrumen kekuatan maritim terhadap perannya dalam menjaga hak berdaulat Indonesia pada LCS. Peneliti juga mencari tahu kebijakan khusus dari masing-masing instrumen terhadap sengketa LCS dan provokasi Cina pada ZEE Indonesia, sehingga terlihat ada atau tidaknya tumpang tindih maupun tolak belakang dari kebijakan-kebijakan tersebut.

c.) ROE yang jelas dan terarah (*operational synergy*)

ROE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ROE yang berada pada tataran kebijakan, untuk melihat bahwa instrumen kekuatan maritim sudah mengetahui peran yang dimiliki

untuk memberikan sikap atau respon, ketika provokasi Cina terjadi di ZEE Indonesia pada LCS. ROE yang dibahas dalam penelitian ini kemudian akan diturunkan menjadi ROE pada tataran operasional, dengan adanya aturan main ketika menghadapi lawan tertentu di laut, termasuk dalam keadaan *hostile intent* maupun *hostile act*. ROE dibutuhkan agar Pemerintah Indonesia melalui instrumen kekuatan maritimnya, memiliki respon yang cepat dan tepat ketika insiden pelanggaran ZEE Indonesia (atau insiden lain yang berhubungan dengan hak berdaulat Indonesia di LCS) kembali dilakukan oleh pihak Cina.

Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap NDL

Perspektif adalah sumber daya atau aset intelektual yang seharusnya dimiliki oleh instrumen kekuatan maritim, aset intelektual tersebut digunakan sebagai landasan dari sinergi yang lebih dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok regulator baik pembuat kebijakan atau strategi dan kelompok pelaksana memiliki perspektif yang berbeda. Terdapat tiga perspektif yang muncul dari motif koding berdasarkan

pengolahan hasil wawancara dengan instrumen yaitu:

a.) Klaim Cina Bukan Ancaman Bagi Indonesia Karena Tidak Sesuai Hukum Internasional. Indonesia dan Cina adalah dua diantara negara-negara yang meratifikasi UNCLOS, sehingga apabila ada sengketa di antara dua negara, rujukan utamanya adalah UNCLOS dan bukan argumen lain seperti *Traditional Fishing Zone* yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

b.) Klaim Cina Adalah Ancaman Karena Provokasi Cina di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Nyata Terjadi. Dalam kategori pembahasan mengenai strategi Cina, instrumen muncul perspektif bahwa provokasi yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Cina merupakan bagian dari strategi pemerintah Cina. Data dan analisa dari Sopsal menunjukkan bahwa kapal-kapal nelayan Cina yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia selalu dikawal oleh kapal CCG berukuran *Corvette* hingga *Fregate*.¹¹ Dapat diasumsikan bahwa negara memiliki andil dalam provokasi yang dilakukan Cina melalui kawalan CCG sehingga menimbulkan ancaman nyata


¹¹ Data primer dari Sopsal Tentang Operasi TNI AL di Laut Natuna Utara, komunikasi pribadi, 2017

terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

c.) Klaim Cina Berpotensi Menjadi Ancaman Terhadap Stabilitas Kawasan. Instrumen memiliki kewaspadaan munculnya eskalasi atau *spill over* konflik akan mengganggu stabilitas kawasan. Walaupun Indonesia tidak mengakui adanya klaim NDL atas dasar hukum dan Indonesia juga bukan merupakan claimant states, namun klaim tersebut telah menimbulkan reaksi claimant states yang berada di kawasan, sehingga berpotensi untuk mengganggu kestabilan kawasan.¹²

Ancaman yang muncul dari klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dipetakan dalam matriks ancaman terhadap Keamanan Maritim dari Bueger.¹³ Telah dibahas dalam teori Keamanan Maritim pada bagian tinjauan pustaka, bahwa satu kejadian dapat dipetakan dengan lebih dari satu ancaman. Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia adalah ancaman IUU Fishing karena kapal nelayan Cina secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia dan sekaligus ancaman inter-state

disputes karena protes yang saling dilemparkan oleh kedua negara terhadap klaim pada wilayah yang dianggap merupakan wilayah perairannya. Pemetaan ini menunjukkan bahwa klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan pendekatan hanya melalui satu dimensi saja.



Gambar 3.1 Pemetaan Ancaman yang Muncul dari Klaim Cina atas Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Matriks Keamanan Maritim
Sumber: Bueger, 2015 (telah diolah kembali)

Economic development, human security, dan national security adalah dimensi yang menjadi fokus untuk Pemerintah RI untuk menghadapi klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia. Perspektif instrumen kekuatan maritim yang berbasis hukum internasional saja tanpa melihat kenyataan provokasi yang dilakukan Cina di ZEE Indonesia tidak tepat karena iuu dan pelanggaran terhadap hak berdaulat adalah ancaman nyata yang harus segera dituntaskan.

¹² Lutfi Rauf, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 10 Oktober 2017
¹³ Christian Bueger, "What Is Maritime Security?" *Elsevier Journal of Marine Policy*, no 53 2015.

Perspektif instrumen kekuatan maritim yang melihat klaim Cina atas yurisdiksi Indonesia adalah ancaman, perlu mempertimbangkan juga segi ekonomi dan posisi Indonesia saat ini yang merupakan mitra perdagangan dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa harus berkompromi terhadap wilayah yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Sementara perspektif instrumen kekuatan maritim Indonesia yang melihat klaim NDL hanya sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan perlu mempertimbangkan keamanan nasional. Kejadian masuknya kapal nelayan Cina dan kapal CCG ke wilayah yurisdiksi yang berpotongan dengan klaim NDL adalah bentuk provokasi nyata pemerintah Cina terhadap hak berdaulat Indonesia.

Perspektif instrumen yang muncul mengenai penamaan Laut Natuna Utara adalah mengenai universal approval, atau bagaimana nama Laut Natuna Utara dapat diterima secara universal oleh seluruh negara melalui pengesahan *United Nations Division for Oceans and Law of the Sea (UN DOALOS)* maupun pembaharuan koordinat peta laut dunia melalui *International Hydrographic*

Organization (IHO).¹⁴ Namun penamaan tersebut belum sesuai dengan peraturan internasional untuk diterima secara universal oleh negara-negara melalui PBB, sehingga menimbulkan dilema antar kementerian, serta protes yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Cina kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2017.¹⁵

Dengan SSM, penelitian ini menganalisa bagaimana perbedaan perspektif tersebut dapat dijumpai untuk menemukan sinergi. Instrumen kekuatan maritim RI membutuhkan pedoman yang jelas dan dapat diterima secara utuh oleh Pemerintah RI secara keseluruhan. Pedoman yang dihasilkan secara ideal bersumber dari perspektif yang dirumuskan dan disetujui secara gabungan, berdasarkan analisa terhadap perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia, termasuk pengukuran kekuatan strategis Indonesia serta kekuatan strategis Cina di sekitar Natuna Utara.

Sumber permasalahan dari perbedaan perspektif berasal dari belum

¹⁴ Harjo Susmoro, *Dibalik Penamaan Laut Natuna Utara*, (Jakarta: Pushidrosal, 2017), hlm. 17-20

¹⁵ Data primer dari Kemlu RI Tentang Protes Kemlu Cina Pada KBRI, komunikasi pribadi, 2017

adanya integrasi instrumen kekuatan maritim untuk secara gabungan menghadapi klaim Cina di LCS. Tidak adanya pedoman yang secara objektif dan komprehensif mengekspresikan sikap yang harus ditunjukkan secara selaras oleh seluruh instrumen kekuatan maritim Indonesia, dapat mengirimkan pesan kepada negara lain (terutama Cina) bahwa Indonesia belum memiliki sikap yang tegas terhadap isu yang sedang dihadapi. Salah satu contohnya adalah dengan jurnal “Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri” yang menyebutkan bahwa instrumen kekuatan di Indonesia menyampaikan protes secara terpisah antara KKP, Kemlu, dan Kemhan memperlihatkan kurangnya sinergi Pemerintah RI.¹⁶

Perspektif yang selaras dapat dibangun dengan menganalisa perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia tentang klaim Cina atas LCS. Pedoman tentang apa yang diinginkan sebuah negara tentang sebuah permasalahan diekspresikan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan nasional tentang klaim Cina atas LCS yang belum jelas memiliki konsekuensi untuk menimbulkan tidak sinerginya perspektif

instrumen kekuatan maritim, sehingga setelah didapatkan perspektif yang selaras maka langkah selanjutnya adalah mengekspresikan secara formal dalam sebuah kebijakan.

Harmonisasi Kebijakan Instrumen Maritim dalam Menghadapi Klaim Cina di LCS

Melalui hasil SSM, didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah RI belum memiliki kebijakan yang diharmonisasi. Beberapa aktor pembuat kebijakan dan pembuat strategi dalam Pemerintah RI merumuskan kebijakan terhadap sengketa LCS termasuk klaim Cina terhadap LCS, seperti Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Namun kebijakan tersebut masih berlaku sebatas dalam kementerian sendiri, tidak berlaku nasional dan tidak dijalankan secara gabungan oleh Pemerintah RI dan instrumen kekuatan maritim.

Kebijakan yang diharmonisasi (*orchestrated policy*) adalah sebuah istilah yang tengah trend dalam studi kebijakan publik dan kenegaraan di dunia Barat. Kebijakan yang diharmonisasi adalah strategi di mana pemangku kepentingan dan kumpulan aktivitas yang berbeda diintegrasikan menjadi

¹⁶ Aaron L. Conelly, Op.cit., hlm. 6

kesatuan program yang ditujukan untuk target grup tertentu.¹⁷ Dalam kebijakan yang diharmonisasi, pihak yang berwenang tidak dilakukan dengan menggabungkan kebijakan namun secara aktif akan mengembangkan program kebijakan yang diyakini bersama dengan mengkoordinasikan implementasi dari aktivitas-aktivitas sehingga mencapai dampak sekuat mungkin.

Efek ke dalam dari kebijakan yang tidak harmonis adalah kebijakan tidak dapat diterjemahkan ke dalam strategi yang runtut dan saling mendukung, sehingga instrumen kekuatan maritim akan berjalan menurut perspektifnya sendiri-sendiri. Instrumen yang harus turun ke lapangan akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh instrumen perumus kebijakan atau strategi. Instrumen pelaksana akan bergantung terhadap keputusan politik yang ada, meskipun memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk menjalankan tugasnya di lapangan.

¹⁷ Peter Halse et al, "Orchestration in Work Environment Policy Programs". *Nordic Journal of Working Life Studies* Volume 7 Number 3, (Copenhagen, Aalborg University, 2017), hlm. 45-46

Contohnya adalah perintah dari Presiden RI ketika berkunjung ke Natuna Utara adalah untuk mempertahankan NKRI, kemudian datang kembali perintah untuk tidak melakukan kontak senjata, sehingga menimbulkan dilema di lapangan.¹⁸ Instansi militer adalah alat negara untuk melaksanakan pertahanan, dan sesuai fungsinya harus tunduk dan taat terhadap keputusan pemerintah, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Memang wajar apabila TNI menjalankan apa yang menjadi keputusan politik, permasalahannya adalah bahwa keputusan tersebut menimbulkan dilema bagi TNI ketika harus berhadapan dengan ancaman di lapangan. Keputusan pemerintah idealnya adalah keputusan yang tegas, yang memberikan kepastian terhadap seberapa jauh TNI dapat bertindak di lapangan dan tidak menimbulkan ambigu maupun dilema.

Efek keluar dari kebijakan yang tidak diharmonisasi adalah Pemerintah RI tidak memiliki sikap tegas terhadap klaim Cina. Contoh kasusnya adalah ketika instrumen yang turun ke lapangan berhadapan dengan instrumen yang menjalankan hubungan dengan negara

¹⁸ Kolonel (L) Retarto, Paban VI Staf Umum Potensi Maritim, komunikasi pribadi, 26 September 2017

lain, instrumen pelaksana menganggap bahwa instrumen yang menjalankan diplomasi terlalu berhati-hati, padahal menurut instrumen pelaksana permasalahan wilayah bukanlah bahan untuk kompromi. Informan KKP melihat bahwa Kemlu belum cukup memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dengan adanya bias dari diplomasi Kemlu, sehingga informan KKP khawatir bahwa pesan yang disampaikan oleh Pemerintah RI tidak efektif.¹⁹

Perbandingan antara sistem berpikir dengan dunia nyata pada penelitian ini menemukan belum adanya pemahaman bersama instrumen kekuatan maritim bahwa dibutuhkan kebijakan yang diharmonisasi untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara. Kebijakan Pemerintah RI terhadap klaim Cina di LCS sudah dirumuskan dalam kebijakan pada Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim, namun belum menemukan harmonisasi.²⁰²¹ Dua kebijakan tersebut

masih berada dalam lingkungan kementerian dan kementerian di bawahnya, belum dapat diaplikasikan dan menjadi pegangan secara nasional.

Cina adalah negara yang memiliki konsistensi terhadap strategi untuk memiliki daerah yang diklaimnya tetapi dengan pendekatan yang berevolusi. Peta *maritime silk road* sejak Dinasti Nan Qing, hingga pelayaran Zheng He, hingga munculnya *Belt and Road Initiative* tetap konsisten dengan garis pemetaan yang sama selama ratusan tahun.²²

Konsistensi strategi Cina dan evolusi sikap Cina harus menjadi perhatian lebih untuk Pemerintah RI karena Cina membangun strategi maritim dan menjalankannya selama ratusan tahun. Apabila Indonesia tidak segera memutuskan apa keinginan Pemerintah RI dalam pengelolaan domain maritim dan tidak merumuskannya dalam sebuah kebijakan untuk menjadi pegangan semua instrumen kekuatan maritim Indonesia, maka Indonesia berpotensi untuk tidak mampu menangkal hegemoni Cina di kawasan.

¹⁹ Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 11 Oktober 2017

²⁰ Surya Wiranto, Bahan Ajar: “*Case Study: Managing Potential Conflict in The South China Sea*”, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017)

²¹ Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 27 Oktober 2017

²² Loc.cit

Strategi dilaksanakan oleh kementerian terkait karena strategi bekerja dalam sebuah lingkungan strategis yang memiliki hambatan-hambatan unik di dalamnya. Pembuat strategi dinilai berhasil apabila memahami keadaan dari lingkungan strategis yang kompleks dan merumuskan strategi yang konsisten. Perumus strategi yang baik adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada bidang-bidang yang ditargetkan.²³

Pembangunan wilayah kepulauan Natuna untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di wilayah perbatasan menjadi salah satu pilihan kebijakan. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya maritim di sekitar perairan sekitar Kepulauan Natuna dibahas dalam rumusan kebijakan Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Membangun wilayah di sekitar Kepulauan Natuna dari bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang jasa migas, bidang politik luar negeri, dan bidang pertahanan, memerlukan strategi dari Kementerian Pariwisata, KKP,

Kementerian Ekonomi, Kemlu, dan Kemhan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Keamanan Nasional diwujudkan oleh strategi politik, ekonomi, dan militer (PEM) yang berjalan bersama dan bersifat saling mendukung. Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah RI harus mampu merespon klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menganalisa permasalahan dan dampaknya kepada Indonesia dari berbagai dimensi, untuk mewujudkan Keamanan Nasional. Sebuah ancaman terhadap hak berdaulat yang disebabkan oleh klaim Cina atas LCS tidak boleh hanya dilihat hanya dari sisi militer, karena keadaan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa ada permasalahan ekonomi yaitu kurangnya armada kapal nelayan Indonesia yang dapat menjangkau tempat tersebut, sehingga pelanggaran *IUU Fishing* terjadi dengan mudah. Dengan pembangunan sektor ekonomi di kepulauan Natuna, kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan akan terbangun, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut serta mempertahankan kedaulatan maupun hak berdaulat semakin tinggi karena

²³ Harry R. Yarger, *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. (Pennsylvania: The Strategic Studies Institute U.S. Army War College, 2006), hlm. 17-18

masyarakat tidak lagi berfokus pada masalah kesejahteraan.

ROE Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Untuk Menghadapi Provokasi Cina di ZEE Indonesia

Operational synergy adalah sinergi instrumen ketika berada di lapangan dan langsung dirasakan oleh pelaksana di lapangan tetapi dampaknya kemudian akan dirasakan oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, sinergi operasional fokus terhadap aturan pelibatan yang produknya adalah pengaturan operasi instrumen kekuatan maritim ketika terjadi provokasi Cina di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDJ. Apabila sinergi dalam tatanan perspektif dan kebijakan telah terpenuhi dengan kebijakan yang diharmonisasi, maka permasalahan di lapangan adalah mengenai bagaimana instrumen melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi sebuah provokasi.

Hasil triangulasi NVivo menunjukkan permasalahan krusial instrumen kekuatan maritim Indonesia ketika berada di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDJ yaitu munculnya kekuatan yang tidak

seimbang. Ancaman awal dari kejadian provokasi Cina di ZEE Indonesia adalah kapal nelayan yang masuk ZEE Indonesia, kapal nelayan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia berada dalam wilayah yang berpotongan dengan klaim NDJ. Kapal Nelayan secara hukum diperbolehkan masuk ke dalam ZEE apabila mendapatkan izin dari negara pantai.

Menurut UNCLOS 1982, negara pantai berhak menentukan *Total Allowable Catch* (TAC) untuk mencegah over-exploitation. Ketika kapasitas tangkapan dari negara pantai lebih sedikit dari TAC, maka negara lain diperbolehkan untuk masuk ke dalam ZEE dengan persetujuan atau arrangement. Pemerintah RI melalui KKP menentukan moratorium untuk KIA, sehingga tidak diterbitkan izin dari Pemerintah RI untuk KIA menangkap ikan di ZEE Indonesia.²⁴ KIA yang memasuki daerah ZEE Indonesia otomatis menjadi ilegal dan harus ditindak oleh instrumen penegak hukum.

Poin dari permasalahan instrumen penindak hukum operasional di ZEE

²⁴ Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia

Indonesia yang berpotongan dengan NDZ adalah ketika kapal yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum di perairan ZEE kepulauan Natuna yang berbatasan dengan negara lain tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kapal yang dihadapinya.

KP KKP dirancang hanya untuk menghadapi KIA yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga kapal tersebut tidak memiliki senjata besar seperti meriam. Kontak awal dengan CCG terjadi karena KP melakukan tindakan kepada kapal nelayan Cina yang memasuki perairan yurisdiksi. Ketika CCG melakukan kontak fisik dengan KP KKP yang posisinya saat itu sedang melakukan penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, kekuatan dari KP KKP tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan CCG yang besar kapalnya mirip dengan kapal perang. Akibatnya, harrassment diterima oleh KP KKP yang seharusnya menjadi instrumen penegak hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Cina.

Kekuatan Indonesia di ZEE Indonesia yang berhadapan dengan kekuatan asing (misalkan CCG) dengan kapal dan persenjataan yang lebih besar,


mengakibatkan Indonesia tidak dapat menindak pelanggaran hukum dengan tegas. Kapal Cina juga sering melakukan tindakan yang akhirnya membahayakan bagi penindak hukum Indonesia. Kekuatan tidak seimbang antara KP KKP yang berhadapan dengan CCG mengakibatkan tidak sepenuhnya hukum di Indonesia terhadap kapal asing dapat diaplikasikan. Hak berdaulat Indonesia tidak dapat dipertahankan ketika penegakkan hukum tidak berjalan secara maksimal.²⁵ UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Faktanya, KP KKP yang berpatroli tanpa dukungan KRI hanya dapat membawa Anak Buah Kapal (ABK) kapal nelayan Cina, karena kapal nelayan Cina tersebut ditabrak atau dibawa kembali oleh CCG.

Instrumen kekuatan maritim yang menjadi pelaksana dalam level operasional tidak dapat menegakkan hukum secara maksimal karena harus mempertimbangkan kemampuan dan

²⁵ Lutfi Rauf, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 10 Oktober 2017

senjata kapal penegak hukum. Beberapa kasus ditemukan bahwa CCG melakukan *hostile act* (tindakan permusuhan), misalkan dengan melakukan pemotongan jalur. Pada akhirnya, penarikan kapal sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran hak berdaulat tidak dapat dilakukan dan hanya dapat melakukan pengusiran saja.²⁶

dalam wewenangnya, maka tugas tersebut harus dijalankan dengan konsekuensi kurang maksimalnya hasil yang didapatkan. Cina seringkali menggunakan kapal perang untuk coast guard, dan nelayan yang sudah didoktrin oleh Pemerintah Cina, seperti hasil analisa dari Sopsal. Cina telah menegaskan klaim secara konsisten



Gambar 3.1 Pembagian Wewenang Kapal Pemerintahan di Domain Maritim Indonesia
Sumber: Surya Wiranto, Bahan Ajar, 2017

Ketika berada di lapangan, instrumen akan menjalankan sesuai dengan wewenang yang ada. Meskipun terkadang sumber daya milik sebuah instrumen tidak memadai untuk menjalankan sebuah tugas yang masuk

dengan menggunakan kapal CCG untuk mengawal kapal nelayannya yang melakukan provokasi terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

ZEE Indonesia yang berpotongan dengan klaim NDL, adalah perairan yang berbatasan dengan Vietnam dan

²⁶ Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 27 Oktober 2017

Malaysia. Tidak hanya perairan sekitar Kepulauan Natuna, ZEE di perairan seluruh Indonesia yang dipisahkan oleh laut yang tidak terlalu luas, pasti berbatasan dengan perairan negara lain. Meskipun perairan Indonesia tidak berbatasan dengan perairan Cina secara Hukum Internasional, tetapi Cina konsisten dengan klaimnya pada LCS ditunjukkan dengan masuknya kapal-kapal nelayan mereka ke wilayah klaim NDL meskipun berada pada wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan adanya kejadian tahun 2016 di mana kapal CCG menabrakkan diri ke kapal nelayan Cina yang hendak ditangkap oleh KP KKP, Pemerintah RI harus meninjau kembali ROE yang ada di lapangan. KKP memang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terutama pada bidang IUU Fishing, namun secara nyata, kapabilitas KP belum seimbang dengan kapal CCG yang mengawal kapal nelayan Cina.

Seperti yang telah dibahas, konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuatan adalah tidak maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Semestinya,

menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya kontak fisik dengan CCG, kapal yang melakukan pelanggaran justru tidak dapat dibawa dan ditahan oleh KKP untuk ditindaklanjuti secara hukum.

KKP sudah memiliki prosedur penyelidikan dan penangkapan yang sistematis untuk tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Namun ketika berada di lapangan dan berhadapan dengan kapal CCG, KP tidak dapat mengimbangi kekuatan CCG tersebut. Sementara, TNI AL dirancang memiliki peran polisionil untuk melakukan penegakkan hukum, karena pada wilayah yang berbatasan dengan negara lain, kemungkinan ancaman untuk dikawal oleh *coast guard* atau *navy* sangat besar.²⁷

KP KKP dapat menjalankan kewenangannya untuk beroperasi hingga ke ZEE Indonesia, tetapi harus

²⁷ Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 3 November 2017

berkoordinasi dengan TNI AL untuk mendapatkan dukungan kekuatan. Apabila KP KKP bertemu kembali dengan CCG dalam operasi penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, KRI sudah siap untuk menghadapi CCG tersebut ketika melakukan hostile act atau hostile intent terhadap KP KKP.

Hadirnya dukungan KRI terhadap KP KKP yang melakukan operasi hingga ke ZEE Indonesia dapat menyeimbangkan kekuatan antara Indonesia dengan Cina atau negara lain di laut. Keseimbangan tersebut akan memaksimalkan prosedur penegakkan hukum yang dilakukan KKP dan TNI AL terhadap pelanggaran hak berdaulat di ZEE Indonesia. Indonesia akan mampu melaksanakan UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara tegas, dengan menghentikan hingga menahan kapal, sehingga pesan yang dikirimkan Indonesia kepada negara lain adalah bahwa Indonesia secara tegas memayungi hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Perspektif tersebut harus dijumpai dengan melihat perkembangan LCS dan posisi Indonesia di dalamnya, perspektif selaras akan didapatkan apabila Pemerintah RI sudah mempunyai pedoman untuk dipegang oleh instrumen kekuatan maritim. Pedoman yang akan efektif menyatukan perspektif dan mengatur kolaborasi tugas instrumen kekuatan maritim adalah dengan merumuskan kebijakan yang diharmonisasi.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum diharmonisasi. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy*

maker yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan yang telah diharmonisasi, kementerian dibawah dua kementerian koordinator tersebut dapat membuat strategi yang mendukung terwujudnya strategi sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.

Ukuran dan persenjataan yang dimiliki oleh KP KKP tidak memadai untuk berhadapan dengan kapal yang lebih besar, terutama berhadapan dengan kapal CCG. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah RI merancang wewenang dan wilayah operasi agar sesuai dengan kapabilitas dari instrumen kekuatan maritim, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. KKP dapat berpatroli dalam WPP hingga ke ZEE, namun ZEE yang tidak berhadapan langsung dengan negara lain dan melakukan koordinasi dengan TNI AL ketika beroperasi hingga ke ZEE, karena resiko untuk berhadapan dengan kapal coast guard bahkan kapal perang negara lain sangat besar.

Saran-saran yang disampaikan melalui penelitian ini adalah:

- Penelitian mengenai sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDJ pada bagian kebijakan yang diharmonisasi, dapat dikembangkan menjadi penelitian baru lanjutan untuk menemukan seperti apa skema pembentukan kebijakan yang diharmonisasi Pemerintah RI terhadap klaim Cina atas LCS. Penelitian mengenai analisa instrumen kekuatan maritim Cina atas LCS untuk mengetahui bagaimana cara Cina mengatur instrumen kekuatan maritim untuk mempertahankan klaim NDJ, dapat menjadi penelitian lanjutan dan memperlengkapi pembahasan dalam penelitian ini.
- Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengembangkan kebijakan yang yang diharmonisasi untuk isu-isu yang mengganggu pertahanan dan keamanan RI, di mana Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam menjadi perumus dan memonitor kebijakan untuk kementerian yang berada dalam bidangnya.
- Kemlu perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dan menambah intensitas komunikasi dan pendekatan dengan instrumen kekuatan maritim Indonesia sehingga

mendapatkan gambaran masalah yang ada di lapangan secara komprehensif dan diplomasi yang dilakukan terarah dan efektif.

- KKP perlu memfokuskan strategi kementeriannya lebih dari penjagaan laut dan sumber daya di dalamnya. KKP perlu fokus kepada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama pembangunan armada kapal ikan nasional sehingga nelayan Indonesia dapat mengelola kapasitas tangkapan ikan hingga ke ZEE.
- Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengatur ulang ROE di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas.

REFERENSI

Buku:

Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Leutika Prio.

Susmoro, Harjo. 2017. *Dibalik Penamaan Laut Natuna Utara*. Jakarta: Pushidrosal.

Jurnal:

Bueger, Christian. 2015. *What Is Maritime Security?* *Eseiver Journal of Marine Policy* 53. Wales: Cardiff University.

Checkland, Peter & Poulter, John. 2006. *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners*. Singapura: John Wiley and Sons Limited.

Conelly, Aaron L. 2017. *Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri*. Sydney: Lowy Institute for International Policy

Graves, Sue. 2008. *Synergies between Bilateral and Multilateral Activities*. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Evaluation Study 2008/2.

Halse, Peter et al. 2017. *Orchestration in Work Environment Policy Programs*. *Nordic Journal of Working Life Studies* Volume 7 Number 3. Copenhagen: Aalborg University.

Joshi, Manoj. 2017. *The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law*. New Delhi: Observer Research Fondation.

Yarger, Harry R. 2006. *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Pennsylvania: The Strategic Studies Institute- U.S. Army War College.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 56 Tahun 2014

Tentang Penghentian Sementara
(Moratorium) Perizinan Usaha
Perikanan Tangkap di WPP Negara
Republik Indonesia

Sumber Lainnya:

Wiranto, S. (2017). Bahan Ajar: Case
Study: Managing Potential Conflict
in The South China Sea. Bogor:
Universitas Pertahanan.